



## SURAT PERJANJIAN KERJA

untuk melaksanakan

Paket Pekerjaan Pemeliharaan Bangunan Gedung Teknisi dan Arsiparis

Nomor: 1683 /PL.020/H.12.5/12/2024

Tanggal 9 Desember 2024

SURAT PERJANJIAN KERJA ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Pangkalpinang pada hari Senin tanggal Sembilan bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat antara:

1. **ZIKRIL HIDAYAT, S.Pt, M.Si**, selaku Pejabat Penandatangan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama *BPSIP Kepulauan Bangka Belitung*, yang berkedudukan di *Pangkalpinang*, berdasarkan Surat Keputusan Kepala *BPSIP Kepulauan Bangka Belitung* No *42/Kpts/KU.010/H.12.5/01/2024*, selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatangan Kontrak**" dan
2. **ABANG MUHAMMAD BUDI SUARDI**, Direktur CV LAJAYA, yang bertindak untuk dan atas nama *CV LAJAYA*, yang berkedudukan di *Jl Stania Blok O, Gerunggang, Kota Pangkalpinang*, selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Telah diadakan proses penunjukan penyedia yang berkompeten dibidangnya
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: *B-1653.1 /RT.010/H.12.5/12/2024*, tanggal *5 Desember 2024*, untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut "Pemeliharaan bangunan gedung teknisi dan arsiparis".
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan pekerjaan pemeliharaan bangunan Gedung teknisi dan arsiparis sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
  - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**Istilah dan Ungkapan**

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

**Pasal 2**  
**Ruang Lingkup Pekerjaan**

Ruang lingkup pekerjaan pemeliharaan bangunan Gedung teknisi dan arsiparis ini terdiri atas:

1. Proses pengumuman paket
2. Proses penawaran
3. Proses penunjukan penyedia
4. Proses pelaksanaan pekerjaan
5. Proses pembayaran

**Pasal 3**  
**Jenis dan Nilai Kontrak**

- (1) Pekerjaan pemeliharaan bangunan Gedung teknisi dan arsiparis ini menggunakan Jenis Kontrak *lumpsum*
- (2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah);

**Pasal 4**  
**Dokumen Kontrak**

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
  - a. Kontrak;
  - b. syarat-syarat khusus Kontrak;
  - c. syarat-syarat umum Kontrak;
  - d. KAK;
  - e. Spesifikasi teknis
  - f. SPPBJ,
  - g. BAHP.
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam

dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas;

**Pasal 5**  
**Hak dan Kewajiban**


Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

**Pasal 6**  
**Masa Berlaku Kontrak**

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi Para Pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama Pejabat  
Penandatanganan Kontrak  
BPSIP Kepulauan Bangka Belitung

  
ZIKRIL HIDAYAT, S.Pt, MSi  
NIP. 19810522 200912 1 001

Untuk dan atas nama Penyedia  
CV LAJAYA PUTRA



ABANG MUHAMMAD BUDI SUARDI